



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam mengelola perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. pendelegasian kewenangan; dan
- b. pengawasan dan evaluasi.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin; f

- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin ; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB III
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.








BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. f

DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP		
No	Pengolah	Paraf
1.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I	
2.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	
3.	Sekretaris Dinas	
4.	Kepala Dinas	
5.	Kepala Bagian Hukum	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten	
8.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9.	Bupati Minahasa Utara	<i>Dengan hormat untuk ditanda tangani</i>

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
Pada Tanggal 10 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JEMMY HENGY KUHU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 MEI 2021

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DI KELOLA OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU









No	Jenis Perizinan	Ket.
1.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN	
2.	TANDA DAFTAR GUDANG	
3.	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	
4.	IZIN USAHA INDUSTRI	
5.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	
6.	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI	
7.	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	
8.	IZIN TRAYEK	
9.	IZIN TIDAK DALAM TRAYEK	
10.	IZIN LOKASI	
11.	KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)	
12.	IZIN LINGKUNGAN	
13.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	
14.	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LB3	
15.	IZIN OPTIK	
16.	IZIN APOTEK	
17.	IZIN TOKO OBAT	
18.	IZIN MENDIRIKAN KLINIK PRATAMA & UTAMA	
19.	IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA & UTAMA	

4

20.	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT TIPE C & D	
21.	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT TIPE C & D	
22.	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	
23.	IZIN LABORATORIUM	
24.	IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM	
25.	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	
26.	IZIN PRAKTEK DOKTER INTERNSIP	
27.	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI	
28.	IZIN KERJA/SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT	
29.	IZIN KERJA/SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI	
30.	IZIN PRAKTEK BIDAN	
31.	IZIN PRAKTEK APOTEKER	
32.	IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	
33.	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	
34.	IZIN KERJA/ SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS	
35.	IZIN KERJA/ SURAT IZIN PRAKTEK ORTOSIS PROTESIS	
36.	IZIN KERJA/ SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPIS	
37.	IZIN KERJA/ SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS WICARA	
38.	IZIN KERJA/SURAT IZIN PRAKTEK AHLI GIZI/TENAGA GIZI	
39.	IZIN KERJA/SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM	
40.	IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI	
41.	IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTESI	
42.	IZIN PRAKTEK FISIKAWAN MEDIK	
43.	IZIN KERJA SANITARIAN	
44.	IZIN KERJA KESEHATAN MASYARAKAT	
45.	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	

46.	IZIN KERJA RADIOGRAFER	
47.	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT)	
48.	SERTIFIKAT LAYAK SEHAT	
49.	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	
50.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	
51.	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH	
52.	BUKIT PENCATATAN KAPAL PERIKANAN	
53.	IZIN USAHA PETERNAKAN	
54.	IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)	
55.	PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM	
56.	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA	
57.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL	
58.	SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN	
59.	IZIN USAHA TOKO MODERN	
60.	IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL	

4

DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP		
No	Pengolah	Paraf
1.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I	
2.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	
3.	Sekretaris Dinas	
4.	Kepala Dinas	
5.	Kepala Bagian Hukum	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9.	Bupati Minahasa Utara	(Dengan hormat untuk ditanda tangani)

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA